

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG HAK NAFKAH
ISTRI DAN ANAK YANG DITINGGALKAN
(Studi Kasus Pada Desa Madukoro Kecamatan
Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syariah**

**Oleh :
Dinda Hartami Dwi Pratiwi
NPM. 1821010283**



Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1446 H/2024 M**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG HAK NAFKAH
ISTRI DAN ANAK YANG DITINGGALKAN
(Studi Kasus Pada Desa Madukoro Kecamatan
Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syariah**

Oleh :

**Dinda Hartami Dwi Pratiwi
NPM. 1821010283**

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1446 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah. Di dalam sebuah perkawinan ada hak dan kewajiban suami dan istri yaitu salah satunya adalah tentang nafkah. Nafkah adalah memenuhi kebutuhan keluarga lahir dan batin. Memenuhi segala kebutuhan keluarga. Nafkah juga merupakan biaya hidup yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apa faktor penyebab suami meninggalkan kewajiban nafkah kepada istri dan anaknya pada Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hak nafkah istri dan anak yang ditinggalkan di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada dilapangan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode kualitatif, yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penyebab suami meninggalkan kewajiban nafkah kepada istri dan anaknya pada Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah faktor internal yaitu faktor pendidikan dan agama. Selain itu disebabkan juga oleh faktor eksternal yaitu faktor ekonomi yang juga mempengaruhi suami meninggalkan kewajiban nafkah kepada istri dan anaknya. Kewajiban nafkah istri dan anak yang ditinggalkan di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara adalah perbuatan yang haram untuk dilakukan. Hal ini karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh agama Islam. Selain itu, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang zalim kepada istri dan anaknya, sehingga menimbulkan banyak kemudaratan.

Kata Kunci : Hak Nafkah Istri Dan Anak, Hukum Islam.

ABSTRACT

Marriage is a legal act that binds a man and a woman (husband and wife) which contains the value of worship. In a marriage there are rights and obligations of husband and wife, one of which is regarding maintenance. Livelihood is fulfilling the physical and spiritual needs of the family. Fulfill all family needs. Subsistence is also the cost of living which includes food, clothing, facilities and infrastructure needed by the family. The formulation of the problem in this research is, What are the causes of neglect of the right to support wives and children in Madukoro Village, North Kotabumi District, North Lampung Regency and what is the Islamic Law Perspective Regarding the Supporting Rights of Abandoned Wives and Children in Madukoro Village, North Kotabumi District, North Lampung Regency.

This type of research is field research, namely research carried out directly on events and data in the field. The method used in this writing is a qualitative method, in this case the author conducted research in Madukoro Village, North Kotabumi District, North Lampung Regency. The nature of this research is descriptive qualitative, namely research that describes and explains current problems by collecting data, compiling, classifying, analyzing.

The conclusion of the results of this study is that the cause of the neglect of the right to provide for wives and children in Madukoro Village, Kotabumi Utara District, North Lampung Regency is caused by several factors. Among them are internal factors, namely educational and religious factors. In addition, it is also caused by external factors, namely economic factors that also affect husbands abandoning the right to provide for their wives and children. The obligation to provide for abandoned wives and children in Madukoro Village, Kotabumi Utara District, North Lampung Regency is an illegal act to do. This is because these actions are not in accordance with what has been taught by the religion of Islam. In addition, neglect is a unjust act to his wife and children, causing a lot of harm.

Keywords: Maintenance rights of wife and children, Islamic Law.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Hartami Dwi Pratiwi
NPM : 1821010283
Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Ditinggalkan (Studi Kasus Pada Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Juli 2024

Penulis,



Dinda Hartami Dwi Pratiwi

NPM. 1821010283



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Tentang Hak Nafkah
Istri Dan Anak Yang Ditinggalkan (Studi Kasus
Pada Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi
Utara Kabupaten Lampung Utara)**

Nama : Dinda Hartami Dwi Pratiwi

NPM : 1821010283

Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H.

Marwin, S.H.,M.H.

NIP. 197408162003122004

NIP. 197501292000031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr.Gandhi Livorba Indra, S.Ag.,M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam Tentang Hak Nafkah Istri dan Anak yang Ditinggalkan (Studi Kasus Pada Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara)”** disusun oleh **Dinda Hartami Dwi Pratiwi NPM 1821010283** Jurusan **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal, **Rabu, 17 Juli 2024**.

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Idrus Alghifarrary, S.H., M.H

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji III : Marwin, S.H., M.H.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Za Rochah Nur, M.H.
NPM 1993081993032002**

MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

(Q.S At-Talaq : 7)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Sehingga saya dapat menyelesaikan Karya Ilmiah Skripsi ini, Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak terutama yang menuntun dan menyemangati saya menyelesaikan Skripsi ini dengan penuh perjuangan, kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Teruntuk Orangtuaku tersayang Papa dr. H. Erwandi dan Mama Hj. Idawati, S.H yang tiada terhingga dalam berdoa dan tidak lelah berusaha untuk memberikan dukungan pendidikan baik formal maupun nonformal dari kecil hingga sekarang penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah Skripsi ini.
2. Teruntuk Kakak tersayang Erida Eka Pratiwi, S.H., keponakan tersayang Kevind Brian AL-Fathi, Nenekku tersayang Nurani, serta orang terdekatku Eko Andhika Prasetyo Subiyanto, S.E., keluarga besarku yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti untuk mendorong keberhasilan saya selama menempuh studi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Dinda Hartami Dwi Pratiwi dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 03 Juni 1998. Putri bungsu dari pasangan Bapak dr. H. Erwandi dan Ibu Hj. Idawati., S.H. dan memiliki satu saudara perempuan bernama Erida Eka Pratiwi., S.H. juga memiliki keponakan lelaki bernama Kevind Brian Al-Fathi.

Dinda Hartami Dwi Pratiwi menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Rawa Laut Bandar Lampung hingga selesai, selanjutnya melanjutkan Sekolah Paket C Hingga selesai dan dilanjutkan di SMA Negeri 6 Bandar Lampung dengan mengambil jurusan IPA hingga selesai.

Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dengan mengambil Jurusan Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*).

Bandar Lampung, 08 Juli 2024

Penulis

Dinda Hartami Dwi Pratiwi

NPM. 1821010283

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Dengan Mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tak lupa selalu tersanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat petunjuk dari Allah SWT Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK YANG DITINGGALKAN (Studi Kasus Pada Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara)”**

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang diharapkan, tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terimakasih serta memberikan rasa hormat yang teramat mendalam kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta para wakil Dekan di Lingkungan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*).
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H, selaku Pembimbing I yang dengan sangat besar hati membantu, memotivasi serta memberikan arahan, meluangkan waktu dan bimbingan yang terbaik dalam penulisan Skripsi ini hingga selesai.
Bapak Marwin, S.H., M.H, Selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan fikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu penulisan selama mengikuti perkuliahan.

6. Bapak Johan Andriyanto, S.Hut, sebagai Kepala Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara yang telah membantu memberikan informasi dalam penelitian ini
7. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2018 Hukum Keluarga Islam Kelas E, serta teman-teman KKN kelompok 201, PKL KUA Bumi Waras, PPS kelompok 20 dan teman terbaik Fitri Lestari, Merzalia Risti yang telah memberikan kesan selama menuntut Ilmu.
8. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK R Sahabat Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung yang terus memberikan dukungan dalam mencapai keberhasilanku.

Penulis menyadari bahwa Skripsi Ini masih sangat jauh dari kata sempurna yang disebabkan dan keterbatasan kemampuan penulis oleh karna itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga penulisan ini lebih sempurna.

Bandar Lampung, 08 Juli 2024
Penulis

Dinda Hartami Dwi Pratiwi
NPM. 1821010283

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Sub Fokus.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri	19
1. Pengertian Hak dan Kewajiban	19
2. Hak dan Kewajiban Suami	23
3. Hak dan Kewajiban Istri	26
B. Nafkah Keluarga	28
1. Pengertian Nafkah.....	28
2. Dasar Hukum Nafkah	30
3. Jenis-jenis Nafkah.....	33
4. Nafkah Istri	36
5. Nafkah Anak.....	39
C. Pendapat Ulama Tentang Nafkah	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	51
A. Profil Desa Madukuro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.....	51
1. Profil Desa Madukuro	51
2. Keadaan Penduduk.....	52
B. Faktor Penyebab Suami Melalaikan Nafkah Istri dan Anak Di Desa Madukuro Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.....	57
 BAB IV ANALISIS DATA	
A. Analisis Faktor Penyebab Suami Meninggalkan Kewajiban Nafkah Kepada Istri Dan Anaknya di Desa Madukuro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.....	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Nafkah Istri dan Anak yang Ditinggalkan di Desa Madukuro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.....	70
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	75
B. Rekomendasi	75
 DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Daftar Nama-Nama Staf Desa Madukoro	53
3.2 Daftar Nama-Nama BPD & LPM Desa Madukoro	54
3.3 Nama-Nama Kepala Dusun Desa Madukoro	55
3.4 Tingkatan Pendidikan di Desa Madukoro 2023.....	56
3.5 Mata Pencarian	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran yang dapat menyiaratkan maksud atau isi dari karya ilmiah untuk lebih memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, dengan jelas judul skripsi ini adalah : “Perspektif Hukum Islam Tentang Hak Nafkah Istri dan Anak yang Ditinggalkan (Studi Kasus Pada Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara)”. Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami maksud serta tujuan maka perlu dilakukan penegasan judul sebagai berikut.

1. Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.¹
2. Hukum Islam adalah peraturan yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman (waktu), maupun pada ruang kehidupan manusia.²
3. Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni: *Nafaqah*, Artinya biaya, belanja, pengeluaran uang. Sedangkan Nafkah menurut istilah adalah uang atau Harta yang digunakan oleh seseorang untuk suatu keperluan yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya.³ Istri adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan di jamin oleh pihak suami yang telah terikat dalam ikatan pernikahan yang sah menurut agama.⁴

¹ <http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 29 Juli 2024.

² Al-Munawar Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: PT. Penamadani, 2005), 6.

³ Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1449.

⁴ Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir*.

4. Anak secara umum yang dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu.⁵ Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kacamata hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Sedangkan dalam pengertian Hukum Perkawinan Indonesia, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya. Selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan.⁶
5. Ditinggalkan berasal dari kata “tinggal” yang memiliki arti sudah hilang, pergi, dan sebagainya.⁷

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, menafkahi istri dan anak merupakan kewajiban seorang suami begitu pula sebaliknya. Karena banyaknya persoalan tentang nafkah maka Penulis Memutuskan Untuk Mengambil Penelitian Skripsi Yang Berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Hak Nafkah Istri dan Anak yang Ditinggalkan (Studi Kasus Pada Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara)”.

B. Latar Belakang

Keluarga merupakan satuan terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anak. Pendidikan anggota masyarakat dimulai dari keluarga yang sehat dan sejahtera. Pendidikan yang berasal dari keluarga yang baik bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan tertib. Oleh karena itu didalam hubungan kekeluargaan, unsur moral, sopan santun, dan agama memainkan peranan yang sangat mendalam.⁸

Seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri setelah melakukan perkawinan yang merupakan suatu perjanjian untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui Akad. Yang

⁵ WJS. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 38–39.

⁶ “Pasal 47, UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinggal> diakses pada tanggal 29 Juli 2024.

⁸ Kuncoro Wahyu, *Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2007), 7.

dijelaskan mengenai hak disini merupakan segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang mesti dilakukan seseorang kepada orang lain. Kewajiban akan timbul jika hak melekat pada subyek hukum.⁹ Kewajiban suami terhadap istri dibagi menjadi dua :

1. Kewajiban suami materil

Kewajiban suami yang bersifat materil meliputi kewajiban yang bersifat sekali saja dan ada yang terus menerus diberikan, kewajiban yang pertama adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar, dimana mahar tersebut juga termasuk dalam rukun pernikahan. Sedangkan kewajiban yang bersifat materil yang kedua (yang bersifat terus menerus dan *istimrār*) adalah pemberian nafkah kepada istri, dimana disini suami wajib memberikan kebutuhan-kebutuhan baik sandang (berupa pakaian yang pantas dan dapat digunakan untuk menutup aurat bagi istri), pangan (pemberian nafkah makanan sehari-hari) dan juga pengobatan (untuk menjaga kesehatan dan pengobatan disaat sakit) .

2. Kewajiban suami bersifat immaterial

Dalam buku Hukum Perkawinan Islam KH.Azhar Basyir, MA. Menyatakan bahwa terdapat hak-hak istri yang bersifat immaterial yang harus ditunaikan suami, atau dalam kata lain kewajiban suami yang harus ditunaikan yaitu bahwa suami harus menggauli istri dengan *ma'rūf* dan bersabar dalam hal-hal yang tidak disenangi.

Sedangkan menggauli istri dengan *ma'rūf* beliau membaginya menjadi tiga :

- a. Sikap menghargai, menghormati dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlaq dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 159.

- b. Melindungi dan menjaga nama baik istri.
- c. Memenuhi kebutuhan kodrat (*hājat*) biologis istri.¹⁰

Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin.¹¹ Berdasarkan kaidah tersebut tepat kiranya Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumah mengurus rumah tangganya serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak.¹² Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas dan tanggung jawab sebagai suami istri dalam menangani tugasnya masing-masing, istri bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, sementara suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah pendapatan suami yang wajib diberikan suami kepada istrinya.¹³ Firman Allah dalam Al-Qur'an sūrah Ath-Thalāq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَىٰ حَمَلٍ فَلَا تُفْقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتَضَيْنَهُنَّ لَكُمْ فَاُجْرُهُنَّ بِمَا يَرْضَوْنَ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاُضْرِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain

¹⁰ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Uli Press, 1990).

¹¹ As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 173.

¹² Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 173.

¹³ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 173.

boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Ath-Thalāq : 6)

Kewajiban suami adalah membimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
3. Biaya pendidikan bagi anak.¹⁴

Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan suami istri masih terjalin, istri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.¹⁵ Jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah secukupnya kepada tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Hak dan Kewajiban suami istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.¹⁶ Salah satu bentuk perlakuan baik terhadap istri adalah pemberian nafkah, memberi nafkah merupakan kewajiban suami. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam sūrah An-Nisā' ayat 5 :

¹⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum indonesia* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1994), 101.

¹⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 173.

¹⁶ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht* (Jakarta: Ichtisar Baru Vanhoeve, 2006), 838.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. An-Nisā : 5)

Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami atau pun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusunan dibebankan kepada bapak bukan kepada ibu.¹⁷ Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak terjadi sepanjang abad kehidupan manusia. Hal tersebut tercermin dari masih adanya anak-anak yang mengalami *abuse*, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Salah satu tindak kekerasan pada anak yang terjadi sekarang ini adalah penelantaran atau dikenal dengan istilah *neglect*. Menurut undang-undang yang termasuk dalam tindakan atau perbuatan penelantaran meliputi :

1. Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (Pasal 1 butir 6 Undang - Undang Perlindungan Anak).
2. Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya (Pasal 13 ayat (1) huruf c, Undang - Undang Perlindungan Anak).
3. Tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang

¹⁷ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 440.

tersebut (Pasal 9 ayat (1) Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

4. Tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa nafkah istri dan anak merupakan kewajiban bagi seorang suami atau bapak. Akan tetapi terdapat berupa kasus seorang suami melalaikan nafkah istri dan anaknya di Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. Awal mula kasus ini yaitu setelah suaminya pergi merantau, pada tahun pertama suami pergi masih memberi nafkah sesuai dengan kebutuhan yang di butuhkan, akan tetapi setelah memasuki tahun ke dua merantau, suami melalaikan nafkahnya dan tidak memberikan kabar pada istri dan anaknya.

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Hak Nafkah Istri dan Anak yang ditinggalkan, Sehubungan dengan itu maka penulis mengangkat judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Hak Nafkah Istri dan Anak yang Ditinggalkan (Studi Pada Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara)”

C. Fokus dan Sub Fokus

Fokus penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberi batasan agar penelitian dapat berfokus kepada fokus penelitian yang dijalankan sehingga peneliti akan lebih mudah dan fokus dengan penelitian yang akan dijalankan yaitu mengenai tentang “Perspektif Hukum Islam Tentang Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Ditinggalkan (Studi Kasus Pada Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara)”.

Sub Fokus penelitian di dasarkan pada permasalahan yang di bahas pada latar belakang masalah yang di jelaskan secara rinci dan ringkas ke dalam identifikasi masalah. Jadi, penelitian ini menjabarkan mengenai Perspektif Hukum Islam Tentang Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Ditinggalkan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Apa faktor penyebab suami meninggalkan kewajiban nafkah kepada istri dan anaknya pada Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hak nafkah istri dan anak yang ditinggalkan di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penyebab suami meninggalkan kewajiban nafkah kepada istri dan anaknya pada Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengkaji perspektif hukum Islam terhadap hak nafkah istri dan anak yang ditinggalkan (Studi Kasus Pada Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara).

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan perspektif hukum islam tentang hak nafkah istri dan anak yang ditinggalkan.
2. Secara Praktis
Peneliti ini disajikan sebagai suatu syarat pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah Universitas

Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan sebagai informasi untuk menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prio Research*) tentang persoalan yang dikaji.¹⁸ Penelitian ini menyadari bahwa sudah ada kajian mengenai hak nafkah anak dan istri yang ditinggalkan dalam perspektif hukum Islam, maka penelitian mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Penelitian yang mempunyai kerelavan yaitu :

1. Indah Zulfa, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020 dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”.¹⁹ Kesimpulan dari karya ilmiah yang diteliti oleh Indah Zulfa mengenai Perlindungan dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di UPTD pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak provinsi lampung, pokok masalah dalam skripsi ini pertama, bagaimana upaya UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung dalam menanggulangi hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian. Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35

¹⁸ Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2016).

¹⁹ Indah Zulfa, “Perlindungan dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Tahun 2014 tentang perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian tersebut.

Perbedaan dalam skripsi di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah kasus seorang suami melalaikan nafkah istri dan anaknya di Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan skripsi di atas membahas tentang kasus Perlindungan dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung).

Adapun persamaan skripsi di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang hak nafkah anak yang ditinggalkan dan metode penelitian sama persis dengan penelitian yang penulis teliti yaitu studi kasus atau lapangan.

2. Nurul Azhalia, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020 dalam skripsi yang berjudul “Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016”.²⁰ Kesimpulan dari Skripsi di atas menunjukkan bahwa tinjauan umum penelantaran anak bisa terjadi karena faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor perceraian, kelahiran anak di luar nikah, faktor permasalahan jiwa atau psikologis dan terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak. Sedangkan menurut pandangan Hukum Islam terhadap Penelantaran Anak yaitu Penelantaran anak apapun itu alasannya adalah hal yang dilarang baik itu secara agama maupun secara hukum yang berlaku di Negara. Sanksi terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yaitu Dalam hukum Islam telah diatur bahwa tindak pidana penelantaran anak yaitu jarimah *ta'zīr*, sedangkan dalam UU RI No. 17 tahun 2016 tentang

²⁰ Nurul Azhalia, “Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016” (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020).

Perlindungan Anak yang diatur dalam pasal 76B dengan sanksi pada pasal 77B.

Persamaan dalam skripsi di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang anak yang ditinggalkan dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif atau lapangan. Sedangkan perbedaan dalam skripsi di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah kasus seorang suami melalaikan nafkah istri dan anaknya di Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan skripsi di atas hanya membahas tentang Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

3. Enita Wahyuni (12621006) STAIN Curup, prodi Peradilan Agama jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0669/Pdt.G/2014/PA.Crp)".²¹ Diselesaikan skripsinya pada tahun 2019. Adapun perbedaan Antara penelitian yang dilakukan oleh Enita Wahyuni dengan penulis adalah dimana skripsi Enita Wahyuni fokus pada tuntutan nafkah madhiyah anak sedangkan penulis memfokuskan kepada gugatan nafkah yang dilakukan oleh istri dalam ikatan perkawinan. Sedangkan persamaan skripsi di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif atau lapangan.
4. Okta Vinna Abri Yanti, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, tahun 2017, dengan judul skripsi, Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13a Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab suami yang melalaikan nafkah istri dan anak dan

²¹ Enita Wahyuni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0669/Pdt.G/2014/PA.Crp)" (Bengkulu, STAIN Curup, 2019).

bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai suami yang melalaikan nafkah, kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa suami tidak memberi nafkah keluarga karena faktor keluarga, istri tidak menghargai kerja keras suami, istri selalu mengeluh tidak bersyukur, dan istri masih sering main-main atau foya-foya hasil dari suami, istri dalam agama ibadahnya kurang.

Perbedaan dalam skripsi di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah tentang kasus seorang suami melalaikan nafkah istri dan anaknya di Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan skripsi di atas membahas tentang Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13a Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah).

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif atau lapangan.

5. Mayudah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2020 dengan judul skripsi Hak Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif) Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Hak dan kewajiban yang didapatkan seorang istri ialah: berhak atas nafkah walaupun sudah tidak memiliki hubungan dengan suaminya, bahkan seorang mantan suami tarus menjalankan kewajibannya memberikan nafkah menyusui dan biaya atas perawatan anak-anaknya. 2) Menurut Hukum Islam Hak nafkah yang didapatkan oleh seorang istri setelah bercerai ada 4 yaitu: memberikan mut'ah dalam bentuk barang atau uang, nafkah dimasa iddah, nafkah terhadap anaknya sampai dewasa, dan nafkah terhutang saat perkawinan berlangsung. Dan 3) Sedangkan menurut Hukum Postif seperti pada Pasal 149 KHI, dan UU perkawinan, serta UU perlindungan anak : mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah mut'ah terhadap mantan istrinya dan memberikan nafkah di

masa iddahnya masih berlangsung. Serta kedua orang tua diwajibkan untuk bertanggung jawab atas anaknya, seorang ayah harus memberikan nafkah terhadap anaknya sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

Perbedaan dalam skripsi di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah tentang kasus seorang suami melalaikan nafkah istri dan anaknya di Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan skripsi di atas membahas tentang bagaimana Hak Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif). Kemudian dari segi metode penelitian skripsi di atas menggunakan metode kuantitatif sedangkan metode yang digunakan penulis dalam penelitian nya adalah kualitatif atau lapangan

Persamaan skripsi di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang hak nafkah istri dan anak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada dilapangan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode kualitatif, yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang berperilaku yang diamati.

Penelitian yang bersifat deskritif dimaksud untuk melukiskan objek atau peristiwanya, kemudian menelaah

dan menjelaskan serta menganalisa data secara mendalam tentang hak nafkah istri yang ditinggalkan ditinjau dari perspektif hukum islam dengan cara menguji dari berbagai peraturan yang berlaku maupun dari pendapat ahli hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini, sehingga dapat diperoleh gambaran dengan sebenarnya atau data-data faktual yang berhubungan dengan perspektif hukum islam tentang hak nafkah istri dan anak yang ditinggalkan.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini maka yang menjadi sumber data adalah :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dilapangan dan merupakan sumber-sumber dasar dari bukti atau saksi utama terhadap suatu peristiwa tertentu.²¹ Data ini diperoleh dari langsung yang ada di dalam masyarakat pada Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi dan bacaan lain melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan seperti Al-Qur'an dan hadist serta Undang-Undang sebagai bahan hukum primer dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum islam mengenai perspektif hukum Islam tentang hak nafkah istri dan anak yang ditinggalkan sebagai bahan hukum sekunder.

3. Populasi

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²² Menurut Suharsini Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.²³ Menurut Nana Sudjana, populasi adalah sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subjek, gejala atau objek.

Jadi populasi adalah semua unit analisa yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang akan menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasi adalah kasus yang dibahas dalam skripsi ini yaitu berjumlah 1 kasus antara suami dan istri dalam 1 keluarga di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data atau informasi dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian, yaitu berlangsung secara lisan dimana antara dua orang atau lebih yang saling bertatap muka mendengarkan secara langsung tentang informasi-informasi. Di dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu wawancara dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang telah tersusun, bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang akan ditanyakan.²⁴

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau interview berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan sebagainya.²⁵

²² Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2001), 62.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 62.

²⁴ Imam Suprayogi, *Metodelogi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 167.

²⁵ Imam Suprayogi, 274.

Metode ini penulis gunakan dalam memperoleh data tentang demografis dan geografis desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara mengenai perspektif hukum Islam tentang hak nafkah istri dan anak yang ditinggalkan sebagai bahan hukum sekunder.

5. Metode Pengolahan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data diantaranya melalui tahap:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber kursus calon pengantin dan peserta kursus calon pengantin serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

b. Sistematis data.

Menepatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.²⁷ Maksudnya adalah menyusun kembali data yang dihadapkan harus sesuai dengan runtutan atau susunan berdasarkan masalah yang

²⁶ Narbuko dan Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, 85.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 45.

ada, yang nantinya dituangkan menggunakan kata-kata ilmiah.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.²⁸ Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.²⁹

Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan dan lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³⁰


I. Sistematika pembahasan

Sistematika penulisan skripsi yang disusun terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, bagian akhir. Bagian isi dalam penulisan ini, peneliti menyusun kedalam 5 (lima) bab yang rinciannya yaitu sebagai berikut:

²⁸ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

²⁹ Saifullah, 245.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 245.

- BAB I : Bab ini menjelaskan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.
- BAB II : Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Nafkah Keluarga dan Pendapat Para Ulama Tentang Nafkah
- BAB III : Bab ini menjelaskan bagaimana deskripsi objek penelitian, seperti bagaimana gambaran Profil Desa Madukuro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, dan apa Faktor Penyebab Suaami Meninggalkan Kewajiban Nafkah Istri dan Anak Di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.
- BAB IV : Bab ini terdapat analisis data dan temuan penelitian.
- BAB V : Pada bab ini berisi tentang simpulan dan rekomendasi.
- 

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan beberapa bab di atas, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dari Perspektif Hukum Islam Tentang Hak Nafkah Istri dan Anak yang Ditinggalkan (Studi Kasus Pada Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara) Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari yang penulis telah paparkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Penyebab suami meninggalkan kewajiban nafkah kepada istri dan anaknya pada Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah faktor internal yaitu faktor pendidikan dan agama. Selain itu disebabkan juga oleh faktor eksternal yaitu faktor ekonomi yang juga mempengaruhi suami meninggalkan kewajiban nafkah istri dan anaknya.
2. Pemberian nafkah dari suami kepada istri merupakan hal yang wajib diberikan. Baik nafkah lahir maupun batin. Hal ini karena konsekuensi dari adanya akad nikah yang sah secara agama dan negara adalah kewajiban untuk menafkahi. Kewajiban nafkah istri dan anak yang ditinggalkan di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara adalah perbuatan yang haram untuk dilakukan. Hal ini karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh agama Islam. Selain itu, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang zalim kepada istri dan anaknya, sehingga menimbulkan banyak kemudaratatan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas dan pada akhir penyelesaian skripsi ini, maka penulis ingin mengajukan rekomendasi yang sekiranya bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan harapan bisa dijadikan sebagai bahan rujukan (referensi) dan sebagai sumber ilmu

pengetahuan. Adapun rekomendasi tersebut yaitu :

1. Penulis berharap kepada para suami-suami diluar sana khususnya di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, untuk selalu menyangi keluarga dan bertanggung jawab penuh dengan rumah tangga yang telah dibentuk.
2. Penulis juga berharap kepada masyarakat apa yang telah dicantumkan di dalam Hukum Islam maupun hukum umum, agar sekiranya dijalankan dan ditaati demi kelancaran dan ketentraman hidup.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum indonesia*. Jakarta: Gema Insani Pres, 1994.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abdurrahman I. Doi. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineke Cipta, 1992.
- Abidin Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Adang Djumhur Salikin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: CV : Mitra Utama, 2011.
- AM Fauzan. "Faktor dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah." *AM Fauzan, "FaktorEl-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (Juni 2020).
- Ali AM al-Jurjawi. *Hikmahh al- tashri' falfasatuhu*. Baerut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Al-Munawar Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: PT. Penamadani, 2005.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada

Media, 2007.

Anshori Umar Sitanggal. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV Asy Syifa, 1981.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

As-Subki Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Uli Press, 1990.

Baharun Abu Bakar DKK. *Tafsir al-Qur'an Al-Adzimi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001.

Bapak AM, 17 Juni 2023.

Bapak Johan Andriyanto, S.HUT. Selaku Lurah atau Kepala Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, 16 Juni 2023.

Bapak MH. Selaku Tokoh Agama di Desa Madukoro Kecamatan Kota Bumi Utara Kabupaten Lampung Utara, 22 Juni 2023.

Bapak ST. Selaku orang tua Ibu SR, 21 Juni 2023.

Djamaan Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.

Enita Wahyuni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0669/Pdt.G/2014/PA.Crp).” STAIN Curup, 2019.

Fatihuddin Abul Yasin. *Risalah hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang, 2006.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht. Jakarta: Ichtiar Baru Vanhoeve, 2006.

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ibu JL. Selaku orang tua Ibu SR, 21 Juni 2023.

Ibu SR, 21 Juni 2023.

Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Imam Suprayogi. *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.

Imam Syafi'i. *Ringkasan Kitab Al-Umm, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Iman Nur Hidayat, Agus Hermanto, Nurnazli. "Batasan Minimal Anak Dapat Bekerja Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, No. 2 (Desember 2021).

Indah Zulfa. "Perlindungan dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

"Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 ayat 1-5," t.t.

"Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 ayat 1," t.t.

"Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 ayat 1," t.t.

"Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 1," t.t.

"Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 1-4," t.t.

"Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 4," t.t.

“Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 83 ayat 1-2,” t.t.

Kuncoro Wahyu. *Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2007.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Masykir A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2005.

Moh. Abdai Rathomy. *Ihya' Ulumuddin*. Bandung: Diponegoro, 2000.

Moh Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Muhammad Qadri Basha. *Al-Ahkam Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Mesir: Dar al-Salam, 2006.

Narbuko, Cholid, dan Abu AMi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nurul Azhalia. “Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.” Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.

“Pasal 47, UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.

Rahmat Hidayat, Jayuman, Efrinaldi, Mahmudin Bunyamin. “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” , *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 2, No. 2 (2021).

Rianto Adi. *Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.

- Saleh Al-FauzanSaleh Al-FauzanSaleh Al-Fauzan. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Satria Effendi. *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sayid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. 7 ed. Bandung: Al-Ma'rif, 1986.
- Siti Zulaikha. *Fiqh Munakahat I*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- . *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinneka Cipta, 2019.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Syamsul Bahri. “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (Agustus 2015).
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Umar Mujtahid. *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*. Solo: Aqwwam, 2012.
- “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 31 ayat 1-3,” 1974.
- “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 32 ayat 1-2,” 1974.
- “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 33,” 1974.

“Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 34 ayat 1-3,” 1974.

Warson Munawir. *Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

WJS. Poerdarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Yusuf al-Qardawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 1995.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zuhairi. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2016.

